



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0.39/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IRSON OFNEDI Pgl ON Bin FAHRUL
SALIM.

Tempat lahir : Tanjung Bonai.

Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 22 Agustus 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kwg : Indonesia.

Tempat Tinggal : Danciang Batu, Jorong Sungai Tarab,
Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai
Tarab, Kab.Tanah Datar.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S I

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 09 September 2013 No Sp HAN/58/IX/3013 Reskrim sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 21 September 2013 No Sp Han/58/IX/3013 Reskrim.
3. Penuntut Umum Tidak dilakukan Penahanan.
4. Hakim Tidak dilakukan Penahanan.

Sekarang terdakwa berada diluar tahanan.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.39/Pid/2014/PT.PDG. tanggal 25 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.131/Pid.Sus/2013/PN.BS Tanggal 12 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.REG.PERK : PDS-01/BATUS/II/2013, tanggal 1 Nopember 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa IRZON OFNEDI Pgl on BIN FAHRUL SALIM pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Kios Pupuk Karina Tani Jorong Sungai Tarab Kec.Sungai Tarab Kec.Sungai Tarab Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah makan dekat pasar kota Payakumbuh terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Roni [DPO] yang mana dalam pertemuan tersebut Roni[DPO] menawarkan kepada terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi yang ada di kios milik tersangka, saat itu terdakwa mengatakan kalau pupuk bersubsidi dibawa keluar wilayah peruntukan saya sangat beresiko, keesokan

harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Roni [DPO] dengan maksud untuk memesan pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska sebanyak 10 [sepuluh] ton yang ditentukan oleh terdakwa dengan harga pembelian sejumlah Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) perkarung/50 kg ;

Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB di lokasi kios pupuk Karina Tani terdakwa menyuruh saksi Bonar untuk memuat/ menaikan pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska ke atas mobil truk colt Diesel warna kuning No.Pol BH 8119 DI sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk dibawa ke daerah Payakumbuh yang mana terdakwa mengetahui pupuk bersubsidi tersebut diperuntukan di wilayah Nagari Pasir lawas Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar sesuai dengan Harga Eceran Terendah (HET) sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)/ karung (50 kg), namun oleh terdakwa dijual ke wilayah lain dengan harga sejumlah Rp. 120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkarung/50 kg dalam hal ini terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah) per karungnya,sehingga apabila berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) ton pupuk bersubsidi tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi Drs.Gusti Amor selaku Petugas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) Kab.Tanah Datar menemui terdakwa dan menyatakan “**mau dijual kemana**” yang dijawab oleh terdakwa “**mau dibawa ke daerah Akabiluru Kab.Lima Puluh Kota**”,lalu sanksi Drs. Gusti Amor menghubungi saksi Saiful Anwar selaku petugas Kepolisian Polsek Sungai Tarab yang langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck colyt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI yang berisikan

pupuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung untuk diproses lebih lanjut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo.Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.REG.PERK: PDS-01/BATUS/11/2013 tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** bersalah melakukan tindak pidana “*telah mencoba memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyalurkan pupuk bersubsidi untuk sector pertanian jo pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI

2.1(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar STNK mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI
3. 1(satu) buah buku KIR No. AE 09.SPN.113
4. 1(satu) buah kunci kontak mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa :

Uang sejumlah Rp.7.676.250,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) hasil lelang / penjualan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung pupuk bersubsidi jenis NPK merk PONSKA oleh penyidik Polres Tanah Datar sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang / Jual Barang Bukti.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan secara lisan terdakwa didepan persidangan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan Putusan No.131/PID.SUS/2013/PN.BS tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan memperlualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya”**.

Menjatuhkan.....



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 2(Dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam) bulan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI
 3. 1 (satu) buah buku KIR No. AE.09.SPN.113
 4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

Uang sejumlah Rp.7.676.250,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) hasil lelang / penjualan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung pupuk bersubsidi jenis NPK merk PONSKA oleh penyidik Polres Tanah Datar sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang/ Jual Barang Bukti.

Dirampas untuk negara

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum No.02/Akta.Pid/2014/PN.BS tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh M.JAMALIS,SH Panitera Pengadilan Negeri

Batusangkar.....



Batusangkar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.131/PID.SUS/2013/PN.BS tanggal 12 Febuari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada terdakwa tanggal 18 Februari 2014

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar masing-masing pada tanggal 3 Maret 2014

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.131/PID.SUS/2013/PN.BS tanggal 12 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukan dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya “ alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No.131/PID.SUS/2013/PN.BS tanggal 12 Februari 2014 haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I No.15/M.DAG/PER/4/2013 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No.7 tahun 1955 dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 12 Februari 2014 No.131/PID.SUS/2013/PN.BS yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 oleh kami : H.HERMAN NURMAN,SH.MH selaku Ketua Majelis, ZAHERWAN LESMANA,SH dan MUEFRI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh LIFIAR,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAHERWAN LESMANA,SH

H.HERMAN NURMAN,SH.MH

MUEFRI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIFIAR,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)